

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang membutuhkan pengorbanan.¹

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah dari hasil perkawinan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019), 115.

Masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani rohani maupun sosial.

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindung hak-haknya. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah serta anak itu sendiri akan sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan mental anak sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Dalam proses pembangunan apabila tidak ada upaya perlindungan terhadap anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan ini akan mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri, mengganggu ketertiban dan keamanan negara.²

Menurut hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Anak tersebut dinamakan juga dengan anak zina dan anak li'an. Dalam kitab-kitab fikih "anak zina" adalah anak hasil perbuatan zina. Pada konsep fikih tidak di temukan dengan istilah anak tidak sah, hanya ditemukan anak zina atau li'an.³

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* 116-117.

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* 18.

Sedangkan, di dalam fikih mayoritas Ulama menggunakan istilah anak di luar nikah sebagai anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan yang tidak sah dimaksudkan pada hubungan badan antara 2 orang tidak terikat tali perkawinan yang harus memenuhi rukun dan syaratnya.⁴

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas semua keperluannya, baik materiil maupun spritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak mewaris.⁵

Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena itu, tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.

Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara kedua orangtuanya. Peraturan perundangan menentukan anak sah

⁴ Kudrat Abdillah Dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020),17-18

⁵ Kudrat Abdillah Dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah* 18-19.

adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain itu, hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, mengingat ibu anak di luar nikah akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan materi maupun psikis bagi anak tersebut, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab.⁶

Menurut pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan ibu, anak luar kawin tidak memiliki hak mewaris.

Berbeda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UUP jo. Pasal 100 KHI). Sehingga anak luar kawin tersebut hanya bisa mewaris dari keluarga ibu biologisnya saja.⁷

Hak-hak untuk anak diantaranya diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Bab II Pasal 2 ayat (2-4), yaitu; Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, hak atas pelayanan (Pasal 2 ayat 2), hak atas pemeliharaan dan perlindungan (Pasal 2 ayat 3), hak atas perlindungan lingkungan hidup (pasal 2 ayat 4). Untuk menjamin hak-hak tersebut, anak juga harus memperoleh perhatian dan pengawasan mengenai tingkah lakunya, karena anak dapat melakukan

⁶ Isyana K Konoras, "Perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah di Indonesia", Vol 1, No 2 (April-Juni 2013), 44

⁷ <http://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/#:~:text=Anak%20luar%20kawin%20hanya%20mempunyai.dari%20keluarga%20ibu%20biologisnya%20saja>. Di akses pada tanggal 24 September 2022 pukul 19.50.

perbuatan yang tidak terkontrol, merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.⁸

Hak dan kewajiban anak sah dan anak diluar nikah sama-sama mendapatkan nasab, nafkah, waris dan perwalian. Akan tetapi, Perbedaannya yaitu jika anak sah mendapat hak dan kewajiban secara utuh dari ibu maupun ayahnya. Sedangkan, anak diluar nikah mendapatkan hak dan kewajiban secara tidak utuh karena hanya mendapatkan dari ibunya, sedangkan dari ayahnya tidak mendapatkan apa-apa karena tidak memiliki nasab atau hubungan sehingga ayah biologisnya tidak memiliki hak dan kewajiban dalam nasab, nafkah, waris dan perwalian anak tersebut.⁹

Allah berfirman dalam Al-Quran tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam surah Al Luqman ayat 14-15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِرَبِّكَ إِلَٰهٍ

الْمُصِيرِ ﴿١٤﴾ وَأَنْجَاهَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي

الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya :

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua

⁸ Rian Ilham Rasyid, “Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah Tentang Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), *Skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), 3.

⁹ Kudrat Abdillah Dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 35-37.

tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalilah.” (14). “Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-ku. Kemudian hanya kepada-ku temoat kembalimu, maka akan aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (15).”¹⁰

Jadi dapat dipahami bahwa kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya yaitu harus patuh dan tidak boleh membantah apa yang diucapkan oleh orang tuanya jika hal tersebut merupakan kebaikan bukan keburukan. Terutama seorang ibu, karena dia telah mengandung selama sembilan bulan dan memberikan ASI selama dua tahun. Selain itu, seorang anak harus memperlakukan orang tuanya dengan baik dalam perbuatan maupun perkataan.

Sebagaimana telah dipaparkan maqasid syariah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari turunkannya syariat kepada seorang muslim. Semua kewajiban manusia (taklif) yang bersumberkan dari syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satu pun syariat Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan, syariat yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.¹¹

Setiap hukum diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk

¹⁰ QS. Luqman (21) : 14, 15.

¹¹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih* (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), 154.

kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.¹²

Di Indonesia banyak terjadi kasus wanita hamil di luar nikah, baik secara terang-terangan atau sembunyi sembunyi. Sebagian wanita yang hamil di luar nikah memilih untuk mengaborsi anaknya dari pada memilih untuk mempertahankan janin yang dikandung, sebagian lainnya masih mempunyai nurani untuk mempertahankan darah dagingnya sendiri. Kurangnya pengetahuan akan keagamaan seseorang menjadi faktor paling kuat terjadi kehamilan di luar nikah, diikuti peran orang tua yang kurang menjaga serta pergaulan yang bebas. Dan ada juga wanita hamil diluar nikah memilih untuk melahirkan anaknya. Setelah itu, membuang anaknya di tempat-tempat yang tidak baik seperti selokan, tong sampah, hutan, dan di pinggir jalan dengan di bungkus kardus.¹³

Penyebab dari hal tersebut karena faktor, kelahiran anak di luar nikah menjadi beban mental tersendiri baik bagi sang ibunya maupun bagi sang anaknya kelak ketika sudah dewasa, apalagi tentang statusnya yang tidak mempunyai bapak/ayah, belum lagi ketika kepengurusan pada surat menyurat terkait KK (Kartu Kelahiran) atau status hukum yang lain. Anak yang lahir di luar pernikahan secara hukum hanya punya hubungan dengan

¹² Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 75.

¹³ http://eprints.ums.ac.id/28793/2/BAB_I.pdf. Di akses tanggal 24 September 2022 pukul 19.58.

ibunya dan keluarga ibunya saja. Dia secara hukum tidak punya hubungan dengan sang ayah ataupun keluarganya. Sehingga dalam akta kelahirannya nanti di catat sebagai *anak seorang ibu*.

Alasan peneliti mengambil judul tersebut karena penelitian sebelumnya lebih fokus pada hak dan kewajiban anak kandung. Alasan tersebut membuat peneliti ingin mengembangkan penelitian sebelumnya dengan objek penelitian yang baru yaitu hak dan kewajiban anak di luar nikah.

Oleh karena itu dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul “hak dan kewajiban anak di luar nikah dalam perspektif maqashid syariah”.

B. Rumusan Penelitian

Dari latar belakang diatas, yang telah dipaparkan Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hak anak diluar nikah perspektif maqashid syariah?
2. Bagaimana kewajiban anak diluar nikah perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui hak anak diluar nikah perspektif maqashid syariah.
2. Ingin mengetahui kewajiban anak diluar nikah perspektif maqashid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap khazanah literature perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam rangka memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.

2. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah sebagai jalan untuk mengembangkan kemampuan kepekaan berfikir. Juga untuk memadukan antara ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah dengan realitas sosial yang ada dilapangan secara praktis. Serta hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman yang akan memperluas wawasan pengetahuan.

3. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak diluar nikah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu kata metode dan kata

penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang memiliki makna cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa metode penelitian ialah suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Menurut Sugiyono, metode penelitian ialah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu.¹⁴ Metode penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹⁵ Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas fungsi hakim di Indonesia beserta mengupas antinomi antara norma hukum dan nilai keadilan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

¹⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok : Kencana, 2018), 2-3.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta : Kencana, 2016), 12.

¹⁶ Erie Hariyanto, Eka Susylawati dkk, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan : Fakultas Syariah, 2020), 45.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.¹⁷

3. Jenis Data

Yang dimaksud dengan jenis data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder. Selain itu pada penelitian

¹⁷ <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jipai/article/download/10544/pdf>. Di akses pada tanggal 24 September 2022 pukul 20.13.

hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder.¹⁸ Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan yang mempunyai otoritas.¹⁹ Dalam hal ini meliputi al Quran. Hadits sebagai *mashadir* hukum dalam ajaran Islam, buku tentang Maqashid Syariah, dan sumber hukum hak dan kewajiban anak di luar nikah yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - 1) Sejarah sosial Status dan hak anak di luar nikah, Kudrat Abdillah dan Maylissabet, 2020.
 - 2) Riyan Ilham Rasyid, Pesepektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah Tentang Status Anak Di Luar Nikah (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020 Jakarta.

¹⁸ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum* (Semarang, Formaci, 2021), 179-180.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 47.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia maupun kamus

4. Metode Pengumpulan Data

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian.²⁰ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan: bahan hukum primer, bahan

²⁰ Muslich Ansori, Sri Iswati, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya : Air Langga University Press, 2009), 91.

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan statistic;
- b. Teorinya pragmatis;
- c. Berisi nilai dari penelitian ilmu syariah dan ilmu hukum;
- d. Berdasarkan dengan teori yang relevan;

6. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Sa'aadah Assalamah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah Tahun 2021 yang berjudul "Perwalian Ayah Biologis Anak di Luar Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di KUA Kecamatan Andong Tahun 2019)" dengan tujuan peneliti untuk mengetahui kelahiran anak hasil hubungan di luar nikah, nasabnya hanya sampai pada masa ibunya juga keluarga dari pihak ibunya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah anak di luar nikah, perbedaan peneliti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Perwalian Ayah Biologis Nnak Diluar Pernikahan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Adzimatul Khusnah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, Malang Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” dengan tujuan peneliti Untuk mengetahui hak anak diluar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan persepektif hukum positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Anak di luar nikah, Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwansyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2015 yang berjudul “Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs” dengan tujuan peneliti bahwa anak luar kawin berhak mendapat nafkah dari orang tuanya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum maupun secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti adalah anak diluar nikah, perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Nafkah Anak Luar Kawin.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Nasaiy Aziz Muksal Mina Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017 yang berjudul “Nasab Anak Yang Lahir Di Luar

Nikah : Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010” dengan tujuan peneliti menunjukkan bahwa dalam hukum islam, nasab anak terputus dengan laki-laki pezina, begitu juga yang dimuat dalam undang-undang perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti adalah anak di luar nikah, Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah nasab anak yang lahir di luar nikah

7. Sistematika pembahasan.

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab yaitu :

Bab I Pendahuluan penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian

Bab II Tinjauan pustaka dari skripsi ini penulis menguraikan tentang bagaimana hak dan kewajiban anak di luar nikah perspektif Maqashid Syariah.

Bab III Pembahasan

Bab IV Laporan penelitian diakhir dengan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat dan membahas tentang hak dan kewajiban anak di luar nikah perspektif Maqashid Syariah.

Bab V Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup.²¹

F. Definisi Istilah

Demi mencapai persepsi dan pemahaman yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan yaitu :

1. Hak.

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.

2. Kewajiban.

Sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan (suatu perihal yang wajib dilaksanakan). Kewajiban terdapat 2 macam ialah, kewajiban sempurna yang senantiasa berkaitan dengan hak orang lain serta kewajiban tidak sempurna yang tidak terikat dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna memiliki bawah keadilan, sementara itu kewajiban tidak sempurna bersumber pada moral. Tiap orang berhak memperoleh hak sesudah memenuhi kewajiban.

3. Anak diluar Nikah.

²¹ Erie Hariyanto, Eka Susylawati dkk, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan : Fakultas Syariah, 2020), 35.

Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.²²

4. Maqashid Syariah.

Secara kebahasaan, *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Term *maqashid* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqasud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Syariah* secara Bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketepatan-ketepatan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam manusia. *Maqashid al-syariah* adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum islam. Atau dengan Bahasa yang sederhana *maqashid al-syariah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.²³

²² H Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2017), 80-81.

²³ Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), 75.